

KENABIAN DAN HUKUM

Robertus Rubiyatmoko

Abstract:

Prophecy and the law are two things which are very closely related. A prophet's mission, among others, is to make sure that the Law, which is the gift of God himself, is fully understood and observed by the Israelites. This is the main task of the prophets and also that of Jesus as well. This law of love in the Old Testament received its basic formulation in the Ten Commandments and the Torah. While in the New Testament, it is elaborated throughout the Bible. The teaching of the Bible then became the basis for the teaching of the Church and its tradition, as well as normatively defined in the Code of Canon Law. The Law is not intended to negate human freedom. Instead, it is created to protect it and to guarantee the rights and responsibilities of each member of the community. To support this purpose, the system of sanctions and due canonical process was applied in the life of the Church.

Kata Kunci:

Nabi, Hukum Utama, Dekalog, Hak, Sanksi, Proses Kanonik

1. Pengantar

Pembicaraan mengenai kenabian tidak pernah dapat dilepaskan dari keberadaan dan peran para nabi Perjanjian Lama dan nabi Perjanjian Baru yang tidak lain adalah Yesus Kristus, serta seorang nabi peralihan bernama Yohanes Pembaptis. Sementara itu pembahasan mengenai hukum tidak mungkin dapat dilepaskan dari hukum utama yang pernah disampaikan kembali oleh Yesus, yakni hukum cinta kasih kepada Allah dan kepada manusia, sebagaimana dapat dibaca dalam Matius 22,34-40 (par. Mrk 12,30-33 dan Luk 10,25-28)

³⁴Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpul mereka ³⁵dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia: ³⁶“Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” ³⁷Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. ³⁸Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. ³⁹Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ⁴⁰Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”.

Hukum utama yang sangat singkat ini, dalam sejarah Perjanjian Lama, menemukan penjabarannya dalam dekalog atau sepuluh perintah Allah, sebagaimana ditemukan dalam Kitab Keluaran (Kel 20,1-17) dan Kitab Ulangan (Ul 5,1-20). Kesepuluh perintah Allah ini selanjutnya mendapatkan bentuk baku dalam 613 aturan yang tersebar dalam kelima Taurat Musa. Sedangkan dalam Perjanjian Baru hukum utama ini mendapatkan penjelasannya dalam seluruh Injil. Injil inilah yang nantinya menjadi sumber Gereja dalam merumuskan ajaran-ajaran dan tradisi-tradisinya sepanjang masa. Ajaran dan tradisi Gereja ini pada gilirannya dirumuskan secara normatif (dalam bentuk norma/aturan) dalam 1752 kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.

Maka di awal tulisan ini akan ditampilkan secara garis besar beberapa contoh nabi Perjanjian Lama dan warta kenabiannya yang sekiranya dapat menggambarkan arus umum kenabian PL dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum utama tersebut. Selain itu juga akan dipaparkan bagaimana Yesus sebagai Sang Nabi Perjanjian Baru mencoba untuk menyampaikan warta kenabiannya terkait dengan hukum cinta kasih. Akhirnya akan dipaparkan juga bagaimana hukum cinta kasih ini dirumuskan dan direalisasi dalam dan melalui Kitab Hukum Kanonik.

2. Kenabian: Panggilan dan Tugas

Setiap nabi Perjanjian Lama dipanggil Allah untuk sebuah tugas perutusan yang sangat khas guna menyampaikan warta tertentu bagi umat beriman yang sedang mengalami situasi sulit, baik sosial, ekonomis, politis, maupun religius. Ada dua kondisi utama yang mengharuskan Allah mengutus para nabi-Nya kepada umat pilihan-Nya, Israel.

2.1 Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi

Kondisi kehidupan sosial-ekonomi bangsa Israel banyak diwarnai oleh ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum lemah oleh para penguasa dan pemimpin bangsa. Para penguasa dan pemimpin bangsa yang dipercaya oleh Allah untuk melindungi dan membela rakyatnya justru menindas mereka dengan berbagai macam cara. Bahkan dapat dikatakan mereka ini merampas hak hidup rakyat yang kecil, akibatnya rakyat kecil pun tidak berdaya menghadapi perlakuan semena-mena para pemimpin dan penguasa bangsanya. Mereka tidak kuasa membela diri dan haknya. Yang terjadi, rakyat kecil hanya dapat pasrah dan menyerah kepada keadaan dan perlakuan yang tidak adil. Sementara orang-orang kaya di negerinya telah membeli kemiskinan rakyat dengan uang mereka. Akibatnya sekelompok besar rakyat yang miskin menjadi semakin miskin dan tersingkir; sedangkan sekelompok kecil orang kaya menjadi semakin kaya. Yang kaya hidup berfoya-foya dan bergembira diatas penderitaan rakyat miskin.

Dalam kondisi terjepit dan tertindas ini, rakyat kecil dan lemah ini hanya dapat menjerit dan mengadu kepada Allah yang menjanjikan perlindungan dan pertolongan.

Teriakan dan jeritan rakyat yang tertindas telah menimbulkan kegeraman hati Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus para nabi-Nya, seperti Amos, Mikha dan Yesaya. Para nabi ini diutus dengan dua misi utama. Misi pertama adalah memulihkan kembali keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bersama umat Israel. Keadilan dan kebenaran menjadi syarat utama terciptakan kehidupan bersama yang diwarnai oleh kasih dan belas kasihan Allah. Ketidakadilan yang terjadi menjadi tanda bahwa umat Israel tidak serius menanggapi dan membalas kasih dan belas kasih Allah dengan berbelaskasih kepada sesama. Misi kedua adalah mengantar kembali para penguasa dan pemimpin bangsa kepada pertobatan yang sejati. Ketidakpedulian mereka atas ajakan para nabi ini akan mendatangkan hukuman. Maka nabi juga diutus untuk menyampaikan peringatan dan ancaman akan datangnya hukuman Allah, manakala mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah.

Dalam Amos 2,6-8, sang nabi mengecam mereka yang melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang tidak mampu memberikan pembelaan terhadap diri sendiri dan haknya:

⁶Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut; ⁷ mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan nama-Ku; ⁸ mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka.

Nabi mengecam Israel yang bertindak melawan keadilan dan kebenaran. Bagi Amos, ibadat yang teratur tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan sikap yang adil dan benar dalam memperlakukan orang lain. Bagi Amos, seperti tertulis dalam 4,4-5 dan 5,21-24, ibadat yang teratur sesuai dengan ketentuan hukum bukanlah jaminan bagi keselamatan. Menurut logika Amos, masyarakat Israel dibentuk berdasarkan peraturan yang jelas dan nyata, dan karena itu sudah semestinya juga kehidupan bersama ditata dan dikembangkan berdasarkan aturan tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, eksploitasi oleh penguasa dan yang kuat terhadap yang lemah dan tak berdaya.

Dalam 2,1-5 juga diceriterakan bagaimana nabi Mikha mengecam ketidakadilan sosial yang terjadi di Yerusalem:

¹Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya; yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya; ² yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya; yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya! ³Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi

berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. ⁴ Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata: "Kita telah dihancurluluhkan! Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya, ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita." ⁵ Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah TUHAN.

Orang-orang kaya dan para penguasa menyingkirkan para petani kecil dari tanah miliknya. Akibatnya tanah yang menjadi andalan dan milik pusaka hilang dari tangan mereka. Hilangnya tanah milik pusaka menandai hilangnya status sebagai orang yang "bebas" dan karena itu tidak dianggap lagi sebagai keturunan Abraham dan pewaris keselamatan yang dijanjikan Allah. Lagi-lagi, Mikha mencoba untuk mengingatkan bangsanya atas panggilan umum terhadap kemanusiaan dan keadilan¹.

Nabi Yesaya pun menaruh perhatian besar pada masalah kemanusiaan dan keadilan tersebut. Dia menegaskan bahwa kualitas hubungan Israel dan Yahwe tidak ditentukan pertama-tama oleh peribadatan yang nampaknya baik dan teratur, namun oleh pelaksanaan keadilan dan perlindungan pada yang lemah sebagaimana dapat disimak dalam perikopa berikut ini:

¹⁰ Dengarlah firman TUHAN, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom! Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora! ¹¹ "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" firman TUHAN; "Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan; darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak Kusukai. ¹² Apabila kamu datang untuk menghadap di hadirat-Ku, siapakah yang menuntut itu dari padamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran Bait Suci-Ku? ¹³ Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah ke jijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. ¹⁴ Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya; semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menanggungnya. ¹⁵ Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah (Yes 1,10-17).

¹⁶ Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat, ¹⁷ belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!

Di tempat lain, Yesaya masih menunjuk beberapa ketidakadilan yang terjadi di Israel, misalnya dalam Yes 1,21-23 dan Yes 3,14-15. Yesaya mengkritik praksis yang keliru

melawan keadilan dan kemanusiaan². Yesaya menekankan rasa keadilan yang harus ditegakkan dengan menuntut tanggungjawab moral terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya, mereka yang tidak dapat membela diri, seperti para yatim piatu dan janda. Mereka inilah contoh orang-orang kecil yang tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri dan hanya dapat mengandalkan kebaikan orang lain.

Nabi Amos, Mikha dan Yesaya memberi perhatian akan fakta bahwa dalam masyarakat yang teratur masih ada juga praksis kehidupan yang tidak manusiawi dan tidak adil. Hal ini menyebabkan Allah harus mengadili mereka dan menjatuhkan hukuman atas mereka. Melalui pengajaran dan pewartaannya, ketiga nabi ini mencoba untuk memperjuangkan dan mempertahankan bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Hal ini hanya akan tercapai kalau bangsa Israel menghidupi prinsip-prinsip hukum kodrat, yang tidak lain adalah kemanusiaan dan keadilan, dan bukan keserasian ibadat.

2.2 Kondisi Kehidupan Religius

Kondisi kedua yang menjadi target perutusan nabi adalah ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Yahwe yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan menyelamatkan mereka menyeberangi laut merah. Pergaulan dengan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya telah menginspirasi dan menyeret umat Israel kepada penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi asing. Kedudukan Allah Yahwe disingkirkan dan hati mereka condong kepada dewa-dewi asing. Mereka bersundal kepada dewa-dewi kafir ini. Demikianlah kesetiaan Allah dibalas dengan ketidaksetiaan. Tidak adanya loyalitas ini semakin menjauhkan umat Israel dari Allah Yahwe dan akibatnya menimbulkan kecemburuan Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah mengutus beberapa nabi-Nya, seperti Hosea dan Yeremia, dengan tugas utama untuk memulihkan kesetiaan Israel kepada perjanjian Sinai, dengan mengabadikan diri kembali hanya kepada Yahwe sebagai satu-satunya Allah mereka. Kesetiaan Israel kepada perjanjian ini dituntut agar Israel kembali menjadi umat kesayangan dan Yahwe menjadi satu-satunya Allah bagi mereka.

Melalui kitabnya, khususnya bab 3, Hosea mencoba menampilkan kehidupan keluarganya, khususnya relasi dirinya dengan istrinya, sebagai gambaran relasi Allah dengan Israel. Kesetiaan Allah disimbolkan dalam diri Hosea yang selalu setia kepada istrinya, Gomer. Sementara itu, Gomer yang selalu melarikan diri dari Hosea dan berselingkuh dengan laki-laki lain menyimbolkan Israel yang tidak setia kepada Allah, yakni dengan menyundalkan diri kepada dewa-dewi asing. Berulang kali Hosea mengajak kembali istrinya yang telah lari meninggalkannya dan pergi kepada laki-laki lain. Hosea menggunakan pengalaman hidup keluarganya yang diwarnai oleh ketidaksetiaan istri itu untuk menjelaskan betapa Allah Yahwe selalu setia dan baik hati dengan senantiasa menawari Israel untuk pulang kembali kepada-Nya dan mengabdikan-Nya seutuhnya. Tentu saja tawaran Allah ini membawa konsekuensi yang

radikal: Israel harus meninggalkan dewa-dewi kafir dan mengikatkan diri hanya pada Allah Yahwe.

Seperti Hosea, Yeremia pun mengecam kemurtadan bangsa Israel dan persundalan Yehuda. Yeremia menganggap Israel telah berbalik dan meninggalkan Allah. Inilah pengkhianatan Israel terhadap kasih dan kesetiaan Allah. Terhadap Yehuda, Yeremia menyebutnya bagaikan pelacur yang selalu meninggalkan suaminya (= Allah) untuk berselingkuh dengan laki-laki lain, yakni dewa-dewi asing. Demikian dapat dibaca dalam Yer 3,6-11:

⁶ TUHAN berfirman kepadaku dalam zaman raja Yosia: "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? ⁷ Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. ⁸ Dilihatnya, bahwa oleh karena zinahnya Aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai; namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. ⁹ Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. ¹⁰ Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman TUHAN." ¹¹ Dan TUHAN berfirman kepadaku: "Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar dari pada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu.

Yeremia mengecam penolakan Israel terhadap Allah dan ketidaksetiaan Yehuda dengan menyembah dewa-dewi kapir sebagai salah satu bentuk pelacuran. Berhadapan dengan realitas kedosaan ini, Yeremia mengajak umatnya yang telah berdosa ini untuk bertobat dan kembali kepada Allah serta mengabdikan dengan kesetiaan total. Allah telah terlebih dahulu mengasihi, maka sudah semestinya umat kesayanganNya ini membalasNya dengan kasih yang total (Yer 3,6-11; 16,10-13; 2,20; 3,1-5).

Di balik perutusan para nabi ini tersirat maksud dan kehendak Allah untuk menyelamatkan umat pilihanNya, agar jangan sampai ada yang mengalami kebinasaan. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sangat tegas dan jelas. Manusia harus selamat (lih. Yeh 36,26-27). Karena itu panggilan dan perutusan para nabi dimaksudkan untuk membawa kembali umat Israel kepada Allah Yahwe dan menikmati privilese sebagai umat pilihan. Para nabi dipanggil untuk menjaga dan menjamin terlaksananya perjanjian antara Allah dan Israel. Dalam arti ini perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Allah dan Israel (yang diwakili oleh Musa) menjadi standard perilaku yang berkenan kepada Allah. Sejauh Israel setia melaksanakan isi perjanjian, maka Allah pun akan tetap menjadi Allah mereka dan melimpahkan damai sejahteraNya. Dalam konteks ini, para nabi mempunyai

tugas ganda, yakni mengingatkan kewajiban Israel kepada Allah yang telah terlebih dulu setia pada perjanjian dan mengajak mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Kebebalan dan ketegaran hati Israel yang tidak mengindahkan pewartaan sang nabi akan mendatangkan hukuman Allah. Maka dalam situasi seperti ini, seorang nabi sekaligus juga menyampaikan ancaman hukuman Allah atas ketidaksetiaan Israel. Namun hukuman-hukuman yang diancamkan dan dijatuhkan kepada mereka ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan umat pilihan, sebaliknya menjadi peringatan yang diharapkan membuat mereka bertobat dan kembali setia kepada perjanjian. Pertobatan dan kesetiaan kembali kepada Allah inilah yang akan menjadi sumber keselamatan: Allah menjadi Allah Israel, dan Israel menjadi umat kesayangan-Nya.

3. Pusat Warta Para Nabi

Kalau diteliti secara detail, apa yang diwartakan oleh para Nabi Perjanjian Lama meliputi dua tema utama, yakni cinta kepada Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan beribadat kepada Yahwe, satu-satunya Allah mereka; dan cinta kepada sesama yang direalisasi dalam kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang tidak berdaya dan miskin.

Dari sini menjadi tampak nyata bahwa apa yang diwartakan para Nabi Perjanjian Lama bermuara pada apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri ketika berkata bahwa hukum yang paling utama adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama (Mat 22,37-40 par.). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Dengan kata lain, cinta kepada Allah mendapatkan wujud nyatanya dalam cinta kepada sesama; dan sebaliknya cinta kepada sesama mendapatkan rohnya dari cinta manusia kepada Allah sendiri. Tidak mungkin orang mengasihi Allah, namun dengan membenci atau menindas sesamanya. Itulah sebabnya Yesus bersabda: "Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga" (Mat 7,21). Dan kehendak Bapa-Nya yang di sorga tidak lain adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi; serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri (Mat 22,37-39; Yak 2,8).

4. Yesus Membela Orang Lemah dan Keadilan

Dalam mewujudkan kepedulian-Nya kepada sesama manusia yang lemah, miskin dan tidak berdaya, Yesus tidak hanya menyampaikannya secara lisan melalui kotbah atau pengajaran-Nya. Dia sendiri menjadikan diri-Nya lemah dan miskin serta tidak berdaya berhadapan dengan kesombongan dan ketegaran hati para penguasa. Sang Putera Allah rela turun ke dunia dengan lahir dalam kesederhanaan (Luk 2,1-20). Bahkan Filipi 2,5-11 melukiskan dengan sangat dramatis, namun jelas, bagaimana Yesus secara sukarela mengosongkan diri dengan melepaskan keadaan-

Nya sebagai Allah dan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang harus menerima hukuman mati yang paling hina di kayu salib. Sebuah hukuman yang hanya layak bagi seorang penyamun. Selama hidup-Nya pun Yesus menaruh kepedulian yang sangat besar kepada mereka yang miskin, lemah dan tidak berdaya. Ada begitu banyak orang yang masuk dalam kategori lemah, miskin dan tidak berdaya. Mereka itu antara lain para janda dan yatim piatu yang sungguh-sungguh tidak memiliki siapapun untuk bersandar, anak-anak yang tidak pernah diperhitungkan dalam masyarakat, para penderita sakit atau cacat yang dipandang sebagai orang-orang yang dikutuk Allah, dan pemungut cukai yang dianggap berdosa.

Ada serangkaian perikopa yang menggambarkan sikap Yesus yang penuh simpati dan empati kepada mereka ini. Peristiwa-peristiwa penyembuhan penyakit melukiskan dengan sangat hidup bagaimana Yesus menyentuh sisi kedinaan manusia. Di lingkungan orang Israel, penyakit dan penderitaan menjadi tanda hukuman dan kutukan Allah atas orang-orang yang dianggap berdosa. Maka penyembuhan dari penyakit dan pelepasan dari penderitaan menjadi peristiwa yang sangat membebaskan dan melegakan. Demikian juga kemiskinan yang dialami dianggap sebagai tanda bahwa Allah tidak memberkati mereka. Karena itu perhatian Yesus kepada si janda di depan kotak persembahan (Mk 12,41-44) dimaksudkan untuk mengubah pola pikir bangsa Yahudi bahwa kepada mereka pun Allah memberikan perhatian dan pembenaran. Allah tidak memandang rendah orang miskin, sebaliknya membela dan memandangnya sebagai orang yang benar, orang yang dipandang pantas menerima rahmat penyelamatan-Nya.

Selain kepedulian-Nya kepada yang lemah dan miskin, Yesus pun dengan sangat gigih membela mereka yang tidak berdaya berhadapan dengan ketidakadilan. Peristiwa pengusiran para pedagang di bait Allah menjadi bukti konkret bagaimana Yesus melawan ketidakadilan para pedagang yang sengaja *aji mumpung* dengan melipatgandakan harga jual dagangannya (Mat 21,12-13). Bahkan Yesus menyebut mereka sebagai para penyamun. Para peziarah yang datang dari jauh dan membutuhkan binatang korban untuk persembahan mau tidak mau membeli dagangan mereka, berapa pun harganya. Di tempat lain, Yesus menegaskan unsur keadilan ini dengan berkata: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah" (Mat 22,21). Selain itu Yesus juga mengkritik para ahli Taurat yang meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mau menyentuh beban itu pun pula dengan satu jarinya (Luk 11,46).

Selain kepedulian-Nya pada orang lemah, miskin dan keadilan, Yesus juga mempunyai perhatian pada soal peribadatan. Dalam Mat 9,13 Yesus berkata: "Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Melalui sabda-Nya ini,

Yesus samasekali tidak mau meremehkan arti penting persembahan atau ibadat kepada Allah. Sebaliknya Ia sangat menjunjung tinggi sebuah ibadat yang benar dan berkenan kepada Allah, yakni ibadat yang disertai belaskasihan dan keadilan kepada sesama. Ibadat yang dibarengi dengan penindasan, perampasan, dan ketidakadilan terhadap sesama, bukanlah ibadat yang benar dan berkenan kepada Allah. Ibadat semacam ini tidak akan mendatangkan kedamaian dan keselamatan, karena penuh dengan kebusukan dan tipu daya. Bahkan Yesus menyamakannya dengan sebuah kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran (Mat 23,27). Itulah sebabnya berulang kali Yesus menyampaikan kritik pedas terhadap para ahli Taurat dan kaum Farisi yang dinilai munafik dalam peribadatnya. Mereka secara ketat menaati hukum hari Sabat dan aturan peribadatan lain, namun itu semua tidak dibarengi oleh sikap hati yang tulus dalam ikhlas. Yesus mengecam mereka yang tidak tulus dalam ibadat dan hanya demi mendapatkan pujian orang lain (lih. Luk 11,42-44). Maka, sekali lagi, Yesus memuji seorang janda miskin sebagai yang dibenarkan di hadapan Allah (Luk 18,9-14 par.). Dengan segala kerendahan hatinya, dia mempersembahkan kepada Allah segala yang dimilikinya, bahkan ia memberikannya dari kekurangannya. Semuanya itu diberikan dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih. Inilah ibadat yang sempurna dan sungguh-sungguh menggembarakan hati Allah, dan bukan ketaatan buta pada peraturan.

5. Hukum sebagai Tanda Cinta dan Anugerah Allah

Dari uraian di atas nampak bahwa pewartaan dan perjuangan para nabi Perjanjian Lama tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk menerapkan hukum cinta kasih yang menjadi hukum utama, daripadanya semua hukum berasal dan bermuara (Mat 22,37-40; Mrk 12,30-33; Luk 10,27; Yak 2,8). Dalam perkembangan sejarah Perjanjian Lama, hukum cinta kasih ini dijabarkan kedalam 10 perintah Allah yang biasa disebut dekalog. Keluaran 34 mengisahkan bagaimana Allah menganugerahkan hukumnya kepada Musa bagi Israel. Hukum inilah yang akan menjadi pegangan dan tuntunan agar mereka berkenan kepada Allah dan menjadi umat kesayangannya. Bagi umat Israel, hukum ini dipandang dan diterima sebagai anugerah yang sangat istimewa dari Allah sendiri, karena dengannya umat Israel paham akan apa yang harus diperbuat demi menggembarakan hati Allah.

Dekalog ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar: pertama, cinta dan hormat kepada Allah (perintah I-III dalam Kel 20,1-11); kedua, cinta dan hormat kepada sesama manusia (perintah IV-X dalam Kel 20,12-17). Dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya, kesepuluh perintah Allah ini dijabarkan secara panjang lebar dalam 613 aturan yang tersebar dalam kelima Taurat Musa (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan). Dari ke-613 aturan ini, 248 diantaranya bersifat mewajibkan, sedangkan 365 aturan yang lain bersifat larangan. Demikianlah hukum cinta kasih mendapatkan rumusnya yang paling baku dalam ke-613 aturan dalam Taurat

Musa. Aturan-aturan inilah yang dipandang dan dipegang umat Israel sebagai tuntunan untuk mewujudkan cinta mereka kepada Allah dan kepada manusia.

Dalam Perjanjian Baru, hukum cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama ini mendapatkan penjelasannya dalam Injil, konkretnya dalam apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Injil inilah yang kemudian dicoba didengarkan, dipahami, ditafsirkan dan dirumuskan kembali dalam berbagai ajaran dan tradisi Gereja, yang terbentang di sepanjang sejarah Gereja. Pada akhirnya ajaran-ajaran dan tradisi Gereja ini dirumuskan secara normatif dalam 1752 kanon Kitab Hukum Kanonik 1983. Perumusan dan penyusunan Kitab Hukum Kanonik ini tidak pernah dapat dilepaskan dari hukum utama, yakni kasih kepada Allah dan kepada sesama.

Karena itu KHK pun harus ditempatkan dalam konteks yang tepat, yakni sebagai sarana yang dianugerahkan Allah kepada umat beriman kristiani, agar dengannya terjaminlah relasi kasih antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Allah telah terlebih dulu mencintai manusia dengan kasih yang total, maka manusia pun sudah semestinya menanggapi dengan kasih yang total kepada Allah. Kasih kepada Allah ini akan menjadi nyata atau mendapatkan realisasinya dalam kasih kepada sesama. Guna membantu perwujudan kasih ini, diciptakannya aturan-aturan atau hukum yang diharapkan dapat menjadi pilar-pilar yang mengarahkan perjalanan menuju kepada Allah. Di balik rumusan hukum ini ada sebuah keyakinan dan harapan bahwa kesetiaan pada hukum menjadi wujud kesetiaan pada jalan kasih kepada Allah, dan karena itu akan mendatangkan rahmat kehidupan atau keselamatan. Sebaliknya pelanggaran terhadap hukum dipandang sebagai tanda ketidaksetiaan pada jalan kasih yang justru akan mengarahkan manusia pada kematian atau ketidakbahagiaan. Demikianlah hukum dimaksudkan menjadi rambu-rambu yang mengarahkan manusia kepada kebaikannya sendiri (*bonum proprium*).

6. Tujuan dan Fungsi Hukum

Dalam pandangan umum dan spontan, keberadaan hukum atau aturan kerap kali dilihat secara negatif sebagai sesuatu yang membatasi, merintang, menghambat, dan bahkan merampas kebebasan manusia. Dalam sejarah perkembangan hukum pernah muncul sikap anti-hukum, karena hukum dianggap telah membatasi penggunaan hak atau bahkan membelenggu kebebasan manusia. Gereja sebagai sebuah paguyuban umat beriman mau tidak mau membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan bersama demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Dengan hukum ini diharapkan dapat tercipta ketertiban hidup bersama, sehingga masing-masing mendapatkan jaminan atas hak dan kewajibannya. Karena itu keberadaan hukum di dalam Gereja merupakan sebuah keharusan yang melekat erat pada keberadaannya. Selebihnya harus dikatakan bahwa hukum dalam Gereja tidak pernah bertentangan dengan hukum cinta kasih dan prinsip keadilan.

Hukum Gereja tidak dimaksudkan untuk menindas umat beriman dan merampas kebebasannya, sebaliknya justru untuk melindungi dan membela umat beriman dengan seluruh hak dan kewajibannya. Hukum Gereja mencoba untuk menciptakan ruang seluas-luasnya agar umat beriman merasa dan menikmati kebebasan sebagai anak-anak Allah. Dengan norma-norma liturgis yang ada, misalnya, masing-masing umat beriman mendapatkan tempat dan perannya dalam peribadatan, sesuai dengan status dan fungsinya dalam Gereja, baik sebagai klerus, religius maupun awam.

Selain itu, dengan adanya hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu dan kelompok umat beriman, diharapkan ada jaminan dan pembelaan atas pelaksanaannya. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya dalam suatu komunitas tidak ada norma yang mengaturnya. Kekacauan dan kesimpangsiuran! Siapa kuat, dapat! Dengan adanya hukum, akan tercipta tertib hidup bersama dan karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dan kelompok juga dapat diharapkan dan dengan demikian perampasan hak, penindasan sewenang-wenang, dan perlakuan tidak adil sedikit banyak dapat dieliminir dalam kehidupan bersama umat beriman.

Dengan terciptanya tertib hidup bersama ini akan semakin dimudahkan perjalanan umat beriman sampai pada tujuan akhir, yakni syalom atau keselamatan. Namun tetap perlu dicatat bahwa dalam kehidupan bersama ini selalu dapat terjadi pelanggaran atas hukum yang berlaku. Pelanggaran ini pasti akan menimbulkan luka dan ketidakhamonisan hidup bersama. Guna membantu pelaksanaan hukum secara benar dan tepat, tanpa menjadi legalis dan rigid, maka diterapkanlah sanksi-sanksi yang wajar dan adil atas setiap pelanggaran hukum. Kanon 1370-1398 memberi daftar sanksi yang mengenai dan dikenakan kepada umat beriman yang telah melakukan pelanggaran. Berdasarkan jenisnya, sanksi ini dibedakan menjadi sanksi yang bersifat menyembuhkan (*poena medicinalis*) dan sanksi yang bersifat silih (*poena expiatoriae*). Dengan *poena medicinalis*³ ini umat beriman yang telah melakukan pelanggaran hukum dibantu untuk membangun pertobatan yang sejati dan berekonsiliasi dengan Allah dan sesamanya yang tergabung dalam Gereja. Guna mendukung pertobatan tersebut, ada kalanya yang bersangkutan dituntut untuk melakukan sanksi yang bersifat silih (*poena expiatoriae*)⁴. Dengan tindakan silih, yang bersangkutan dibantu untuk semakin menghayati pertobatannya secara lebih sempurna sampai kepada sebuah *metanoia* atau pembalikan arah hidup, dan bukan hanya sekedar formalitas yang dangkal.

Karena itu sanksi-sanksi tidak pernah dimaksudkan demi kehancuran dan kematian umat beriman, karena tujuan akhir hukum dalam Gereja adalah keselamatan umat beriman. Kanon 1752 dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan jiwa-jiwa merupakan hukum tertinggi (*salus animarum, suprema lex*) dalam Gereja. Keselamatan jiwa inilah yang akhirnya menjadi arah dan orientasi diciptakannya hukum dalam

Gereja. Hukum tidak bisa tidak harus mengabdikan kepada keselamatan jiwa seluruh umat beriman, bukan sebaliknya manusia mengabdikan kepada hukum.

7. KHK Membela Keadilan dan Kebenaran

Guna merealisasikan hukum utama, cinta kepada Allah dan kepada sesama, Gereja merumuskan berbagai aturan yang diharapkan dapat mengarahkan dan mempermudah umat beriman dalam mewujudkan kasihnya kepada Allah dan kepada sesama. Aturan-aturan ini ditemukan dalam Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgasikan atau disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dan mulai diberlakukan atau memiliki daya ikat sejak tanggal 27 November 1983⁵. KHK 1983 yang merupakan puncak/kulminasi dari seluruh usaha pembaruan yang dicanangkan Paus Yohanes XXIII⁶, dirumuskan berdasarkan ajaran-ajaran dan tradisi Gereja, khususnya Konsili Vatikan II dan KHK 1917⁷.

KHK 1983 ini terdiri dari 7 buku. Kecuali buku I yang memberi pedoman dan prinsip-prinsip umum, keenam buku yang lain mencoba merumuskan secara normatif bagaimana hukum utama, sebagaimana nampak dalam Injil dan dirumuskan kembali oleh Gereja dalam ajaran dan tradisinya, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata seluruh umat beriman, baik awam, religius maupun klerus. KHK 1983 ini pertama-tama menampilkan hak dan kewajiban umat beriman, baik sebagai individu maupun kelompok, dan selanjutnya merumuskan bagaimana hak dan kewajiban itu dilaksanakan dan dibela melalui berbagai macam cara, termasuk penerapan sanksi dan putusan yudisial. Pemikiran ini diskemakan dalam seluruh KHK 1983 seperti berikut ini:

7.1 Buku I – Norma-norma Umum

Buku I ini terdiri dari 203 kanon yang tersebar dalam 11 judul. Di sana diberikan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum pada umumnya yang diterapkan untuk mengatur seluruh hukum dalam Gereja Katolik. Ada banyak istilah teknis-yuridis yang dijelaskan guna membantu dan memudahkan umat beriman dalam membaca dan memahami isi KHK 1983.

7.2 Buku II – Umat Allah

Buku ini terdiri dari 543 kanon yang dirinci dalam 3 bagian: Umat Beriman Kristiani, Susunan Hirarkis Gereja, dan Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Melalui bagian-bagian ini mau ditunjukkan kekhasan eklesiologi Konsili Vatikan II: Gereja pertama-tama dipahami sebagai suatu persekutuan *umat Allah* (*communio christifidelium*) yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa semua orang yang telah dibaptis ini memiliki martabat yang sama di hadapan Allah dan juga sama-sama dipanggil untuk berpartisipasi dalam ketiga tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja dan dalam keputusan Gereja di dunia (kanon 204⁸). Sedangkan perbedaannya ada pada bentuk dan cara masing-masing dalam

mewujudkan partisipasinya. Semua dilaksanakan sesuai dengan status dan fungsinya di dalam Gereja (kanon 208⁹), baik sebagai klerus, anggota hidup bakti, maupun awam (kanon 207. Bdk. kanon 574 §2). Demikianlah semua umat beriman, bahkan katekumen yg secara yuridis belum menjadi anggota Gereja (kanon 206), mendapatkan tempat istimewa dalam Gereja, masing-masing sesuai dengan statusnya.

Yang khas dalam Buku II ini adalah ditampilkannya hak dan kewajiban masing-masing umat beriman, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan hak dan kewajiban yang jelas ini masing-masing mengetahui hak yang dapat diharapkan dan kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Dengan cara demikian dapat pula diharapkan terciptanya kehidupan bersama umat beriman yang semakin konsudif mengarah kepada tujuan akhir, yakni keselamatan. Selain itu, dari Buku II ini akan terlihat pergeseran pendekatan teologis yang melatarbelakangi KHK 1983 dibandingkan dengan KHK 1917: dari pendekatan klerikalistis-individualistis-sentralistis ke pendekatan Gereja sebagai paguyuban umat beriman (*communio*), dimana masing-masing dan semua umat beriman memiliki tanggungjawab bersama atas pembangunan Gereja semesta.

7.3 Buku III – Tugas Gereja Mengajar

Buku ini terdiri dari 87 kanon, yang terbagi dalam 9 kanon pengantar dan 78 kanon lainnya tersebar dalam 5 judul sebagai berikut: tanggungjawab Gereja dalam mengajar, misi Gereja, pendidikan Katolik, alat-alat komunikasi sosial dan buku-buku, dan pengakuan iman. Melalui pelaksanaan tugas pengajaran ini, Gereja ingin memperjuangkan agar kehendak Allah dan warta keselamatan diserbarluaskan ke seluruh dunia.

7.4 Buku IV – Tugas Gereja Menguduskan

Buku ini terdiri dari 420 kanon yang terbagi dalam 3 bagian: sakramen-sakramen, perbuatan-perbuatan ibadat lain, dan tempat-tempat dan waktu-waktu suci. Pada setiap judul yang membicarakan ketujuh sakramen, selalu akan dibuka dengan satu kanon doktrinal¹⁰. Melalui kanon-kanon dalam buku ini diharapkan iman umat kepada Allah dapat dihidupi dan diperjuangkan dengan penuh loyalitas.

Buku IV ini mengarahkan bagaimana umat beriman dapat mewujudkan pengabdianya kepada Allah melalui berbagai macam bentuk ibadat, baik yang bersifat liturgis maupun yang non liturgis. Tugas pengudusan ini terutama dijalankan melalui berbagai pelayanan sakramental, tanpa mengingkari adanya sarana-sarana pengudusan yang lain (kan. 839).

7.5 Buku V – Harta Benda Gereja

Buku ini terdiri dari 57 kanon yang terbagi dalam 4 judul, setelah didahului oleh 5 kanon pengantar. Untuk melaksanakan misi dan mencapai finalitas yang dipercayakan oleh Yesus Kristus, Gereja membutuhkan sarana-prasarana tertentu yang bersifat

material-ekonomis. Oleh karena itu, Gereja pun memiliki kemampuan untuk mencari (*acquirere*), memiliki (*obtenere*), mengelola (*administrare*) dan mengalih-milikkan (*alienare*) hartabenda duniawi. Kebutuhan-kebutuhan ini secara detail dirincikan dalam kanon 1254¹¹: ibadat ilahi, jaminan yang layak bagi kehidupan para klerus dan pelayan lainnya, dan pelaksanaan karya-karya kerasulan suci dan cintakasih.

Kemampuan yang dimiliki oleh Gereja ini berawal juga dari kenyataan bahwa Gereja Katolik dan Takhta Apostolik merupakan badan hukum dari penetapan ilahi (kan. 113 §1 dan 1255. Bdk. pengertian badan hukum publik dalam kan. 113-123).

7.6 Buku VI – Sanksi-sanksi

Sangat dapat dipahami bahwa dalam kehidupan bersama ada diantara umat beriman yang tidak mengikuti aturan yang ada, sehingga sedikit banyak mengacau atau mempersulit kehidupan bersama. Karena itu dalam Buku VI diatur agar siapa saja yang melakukan pelanggaran yang harus mendatangkan sanksi, mendapatkan sanksi atau secara langsung (*latae sententiae*) atau secara tidak langsung (*ferendae sententiae*). Melalui sanksi yang bersifat remedial (*poena medicinalis*), diharapkan umat beriman yang telah melakukan pelanggaran akhirnya bertobat dan menikmati kerahiman Allah dan kembali ke jalan menuju kepada keselamatan. Melalui sanksi yang bersifat silih (*poena expiatoriae*), umat beriman yang bersalah dibantu untuk menghayati pertobatannya dengan membuat berbagai macam bentuk silih, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Sebelum menjatuhkan sanksi tertentu, sebaiknya ditempuh berbagai macam solusi pastoral atau jalan yuridis lainnya, sehingga iklim pertobatan semakin nampak. Sebaiknya sanksi-sanksi ini diterapkan sebagai jalan atau alternatif terakhir untuk menjaga ketertiban

Sebagai catatan, Buku VI ini mengalami banyak perubahan dalam peredaksiannya, karena selama penyusunan ini muncul banyak diskusi sehubungan dengan kedudukan hukuman (sanksi) dalam Gereja, mengingat Gereja itu ingin *mewartakan kasih, kemurahan hati dan pengampunan Allah*. Karena alasan ini pula maka jumlah kanon yang ditampilkan pun mengalami penurunan drastis, dari 220 kanon dalam KHK 1917 menjadi hanya 89 kanon saja dalam KHK 1983.

7.7 Buku VII – Proses Kanonik

Buku VII ini berisi 351 kanon yang terinci dalam 5 bagian. Dalam kehidupan bersama tidak dapat dihindari kemungkinan munculnya berbagai masalah yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Karena itu, KHK menyediakan seperangkat proses yuridis yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Proses ini disebut proses kanonik dan menjadi sarana untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan

kuasa yudisial. Dengan demikian proses kanonik ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga agar hak dan kewajiban masing-masing individu dan kelompok umat beriman dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Dalam hal ini pihak korban dan yang lemah selalu akan mendapatkan prioritas perhatian. Proses deklarasi nulitas (*declaratio nullitatis* = pernyataan batal) perkawinan, misalnya, merupakan salah satu contoh konkret bagaimana Gereja mencoba untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran (lih. kanon 1671-1688).

Dalam Buku VII ini dibicarakan pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi kewajiban dan hak tersebut serta macam-macam cara untuk mencari keadilan lewat pengadilan Gereja dan prosesnya.

8. Penutup

Dari uraian tersebut diatas menjadi nampak jelas bahwa Hukum Gereja yang dikenal dengan nama Kitab Hukum Kanonik merupakan salah satu sarana untuk menerapkan secara konkret dan praktis hukum kasih yang menjadi pokok warta para nabi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Melalui rumusan kanon-kanonnya, Kitab Hukum Kanonik ini mencoba mengarahkan umat beriman agar semakin mampu mengasihi Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan kepada sesama inilah yang akhirnya membawa umat beriman kepada kesempurnaan sebagai anak-anak Allah.

R. Rubiyatmoko

Program Studi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; Seminari Tinggi St. Paulus, Jl. Kaliurang Km 7, Yogyakarta; E-mail: berto_dul@yahoo.com.

Catatan Akhir:

- ¹ Anthony Phillips, "Prophecy and law", 222.
- ² Anthony Phillips, "Prophecy and law", 222.
- ³ Contoh *poena medicinalis* adalah apa yang dinormakan dalam kanon 915: "Jangan diizinkan sambut komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata". Larangan sambut komuni suci ini diharapkan mampu menggerakkan yang bersangkutan untuk bertobat dan berekonsiliasi dengan Allah dan Gereja.
- ⁴ Contoh *poena expiatoriae* adalah denda-denda yang harus dibuat sebagai bentuk silih atas pelanggaran, misalnya perbuatan amal.
- ⁵ Diundangkan melalui Konstitusi Apostolik *Sacre Disciplinae Leges*, pada tanggal 25 Januari 1983.
- ⁶ Pada awal pontifikalnya, tahun 1959, Paus Yohanes XXIII mencanangkan sebuah pembaruan total (*aggiornamento*) bagi Gereja melalui tiga kegiatan besar, yakni Sinode Keuskupan Agung Roma yang terlaksana pada 24-31 Januari 1960, Konsili Ekumenis ke-21 yang dikenal dengan Konsili Vatikan II dan terlaksana tanggal 11 Oktober 1962 – 8 Desember 1965 dan revisi KHK yang dimulai tahun 1963 dan berakhir pada 1983.
- ⁷ KHK 1917 ini disahkan oleh Paus Benedictus XV melalui Konstitusi Apostolik *Providentissima Mater Ecclesiae*, pada tanggal 27 Mei 1917.

- ⁸ Kanon 204 §1 – Umat beriman kristiani ialah mereka yang, karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.
- ⁹ Kanon 208 – Di antara semua orang beriman kristiani, yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing, bekerjasama membangun Tubuh Kristus.
- ¹⁰ Misalnya kanon 849 mengenai sakramen Baptis: “Baptis, pintu sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan, dengannya manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang seharusnya”.
- ¹¹ Kanon 1254 §2 – Adapun tujuan-tujuan yang khas itu terutama ialah: mengatur ibadat ilahi, memberi sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci serta karya amal-kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan.

Kepustakaan

- 1996 *Codex Iuris Canonici* 1917, Citta del Vaticano.
- 2006 *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia.
- Sheehy Gerard *et al* (ed.),
1995 *The Canon Law. Letter and Spirit. A Practical Guide to the Code of Canon Law*. Great Britain.
- Coriden James A. – Green Thomas J. – Heintschel Donald E.,
1985 *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, New York – Mahwah.
- Phillips, Anthony,
1982 “Prophecy and Law”, dalam R. Coggins – A. Phillips – M. Knibb (ed.), *Israel's Prophetic Tradition*, Cambridge University Press, 217-232.
- Blenkinsopp, Joseph,
1996 *A History of Prophecy in Israel*, Louisville, Kentucky.
- Seitz, Christopher,
2007 *Prophecy and Hermeneutics. Toward a New Introduction to the Prophets*, Baker Academy, Michigan.